


ideas
PUBLISHING

Manajemen Pengelolaan Zakat



Ivan Rahmat Santoso

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Ivan Rahmat Santoso



IP.040.09.2016

Manajemen Pengelolaan Zakat

Ivan Rahmat Santoso

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, September 2016

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
Telp/Faks. 0435 830476
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, Februari 2014 No. 001/GORONTALO/14

ISBN : 978-602-0889-66-5

Penata Letak: Dede Yusuf
Ilustrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda.Amin.

Buku ini menjelaskan pemanfaatan zakat dan infak yang berasal dari umat islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena zakat dan infak merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Selain itu, penyaluran dana zakat dan infak menyalurkannya membutuhkan suatu pedoman dalam menerapkannya hal ini disebabkan penyaluran dana zakat dan infak yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan atas dasar yang jelas maka penyaluran zakat dan infak dapat mengenai sasaran yang tepat.

Akhirnya kami berharap semoga ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dan keluaran yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	<i>i</i>
Daftar Isi.....	<i>ii</i>
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
ZAKAT DAN DALILNYA	5
BAB III	
SYARAT-SYARAT ZAKAT	19
BAB IV	
PRINSIP-PRINSIP ZAKAT	25
BAB V	
ZAKAT DAN PAJAK	29
BAB VI	
SUMBER-SUMBER ZAKAT SECARA TERPERINCI	39
BAB VII	
TUJUAN DAN HIKMAH ZAKAT	45
BAB VIII	
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT	49
BAB IX	
MANAGEMEN PENGELOLAAN ZAKAT	55
BAB X	

PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENGALOKASIAN ZAKAT PROFESSIONAL DAN PRODUKTIF	59
BAB XI PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT	67
BAB XII ZAKAT DALAM USAHA PRODUKTIF	73
BAB XIII ZAKAT DAN KEMISKINAN	79
BAB XIV PENGERTIAN UMUM INFAK	83
BAB XV PROSEDUR PENGELOLAAN DANA INFAK SECARA UMUM	87
BAB XVI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	97
BAB XVII STUDI KASUS ARAS LOKAL	105
BAB XVIII PROSPEK PENGEMBANGAN	115
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I PENDAHULUAN

Hubungan kaya-miskin dalam syari'at Islam dilandaskan pada aksioma: di dalam harta orang kaya terdapat hak peminta-minta dan yang berkekurangan (QS. Al-Dzariyat:19), peminta-minta adalah mereka yang terpesona non gratakan dalam struktur ekonomi, mereka bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemauan mereka tidak memungkinkannya untuk andil besar dalam laju perekonomian, kenyataan ini diperparah lagi dengan sistem ekonomi yang tidak seimbang, laju perekonomian yang lebih didominasi masyarakat perkotaan berimplikasi kepada rendahnya perkembangan perekonomian di desa, dan pada akhirnya lahirilah para peminta-minta yang membanjiri kota besar.¹

Penyebab kemiskinan, paling tidak berasal dari dari dua hal atau bahkan kedua-duanya dimana *Pertama*, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman, harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri.²

¹ Inoed Amiruddin, *Anatomi Fiqih Zakat*, Badan Amil Zakat dan Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hal . 13.

² Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hal. 155-156.

Kemiskinan struktural inilah penyebab kemiskinan yang paling menonjol di banyak tempat dan Negara, Susan George dalam *How The Other All Dies: The Real Reason for World Hunger*, mengatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa hanya si miskinlah yang menderita kelaparan; dan pola ketidakadilan dan pengisapan yang berakar dalam yang tumbuh di dalam maupun yang diimpor dari luar- merintangi orang miskin untuk mencukupi kebutuhan panganya.³

Islam, sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka dari golongan *musthadifin* tersebut, karenanya, kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman yang di antaranya: *pertama*, dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah Swt. sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada tuhan yang maha kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadat kepada tuhan, *kedua*, dalam pengertian hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum, di mana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan, ia menjadi jiwa hukum dari kebudayaan manusia untuk menciptakan keadilan sosial yang hakiki dalam masyarakat, *ketiga*, dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial,

³ *Ibid.*

keempat, dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong - tolongan, *kelima*, dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁴

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *nisab* dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengentasan kemiskinan umat, kewajiban tersebut memerlukan satu panduan sehingga mereka yang berkeinginan untuk memberi zakat dapat memahami dengan benar teori dan praksisnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut, selain zakat yang menjadi kewajiban untuk mengeluarkannya infak juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam, dimana merupakan suatu bentuk perhatian pada mereka yang termasuk dalam *musthadifin*.

Selain itu, pemanfaatan zakat dan infak yang berasal dari umat islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar

⁴ Inoed Amiruddin, *loc. cit.*

pemberdayaan ekonomi umat, ini karena zakat dan infak merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat⁵, khusus mengenai penyaluran dana zakat dan infak dimana lembaga yang akan menyalurkannya membutuhkan suatu pedoman dalam menerapkannya hal ini disebabkan penyaluran dana zakat dan infak yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan atas dasar yang jelas maka penyaluran zakat dan infak dapat mengenai sasaran yang tepat.

Jika zakat dan infak disalurkan dengan baik dan bertanggungjawab, maka akan dapat mengatasi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba menganalisa implementasi penyaluran dana zakat dan infaq dan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo, alasan dipilihnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo sebagai objek penelitian dikarenakan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo sebagai lembaga zakat daerah yang terbilang masih muda di daerah Gorontalo akan tetapi BAZDA Kota Gorontalo telah menggunakan sistem manajemen yang baik dan professional dalam mengelola penyaluran dana zakat dan infak , selain itu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo telah melaksanakan program-program bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terbukti efektif dalam membantu para golongan *musthadifin* (para penerima zakat) untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

⁵ Didin Hafidhuddin, *loc. cit.*

BAB II ZAKAT DAN DALILNYA

A. Pengertian Umum Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti 'suci' 'baik', 'berkah', 'tumbuh' dan 'berkembang' (*Mu'jam Wasith*, I:398) sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:⁷

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah 'sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- 3) Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Op.cit.* hal. 13.

⁷ Amiruddin Inoed, et al., *Anatomi Fiqih Zakat*, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Pustaka Pelajar, Sumatera Selatan, 2005, hal. 9-11.

- 4) Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
- a) *Madzhab Maliki*. Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - b) *Madzhab Hanafi* mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
 - c) Menurut *Mazhab Syafei*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
 - d) *Mazhab Hambali* memberikan defenisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.
 - e) Dalam *Kifayatul Ahyar* dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
 - f) Pemda DKI dalam buku pedoman pengelolaan ZIS menulis bahwa zakat adalah salah-satu rukun Islam, yaitu kewajiban yang dibebankan atas harta

kekayaan tiap pribadi muslim wanita atau pria bahkan anak-anak yang akil baligh.

Dengan demikian secara khusus disimpulkan: (1) zakat merupakan rukun Islam ketiga, (2) zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ada dalam harta kekayaan seseorang, (3) kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya, (4) kepemilikan harta adalah pribadi umat Islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa, (5) harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak, (6) harta kekayaan sudah mencapai nisab dan haul (*nisab* adalah telah mencapai kadar jumlah yang diwajibkan; *haul* adalah telah genap satu tahun).⁸

B. Dalil-dalil Zakat

Yang dimaksud dengan dalil-dalil dalam hubungannya ini adalah dasar-dasar hukum zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits (al-Hadits), dalil-dalil yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu disebut dalil-dalil *naqli*, sedang dalil-dalil yang lahir dari ijtihad manusia dinamakan dalil *aqli*. Berikut ini, sebagai contoh, disebutkan beberapa dalil *naqli* dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam al-Qur'an, yaitu :⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Mohamad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 42-44.

- a. Hendaklah manusia mencari rezeki yang halal dan baik , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah: 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi bagimu.” (QS.Al-Bagarah (2) :168).

- b. Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا آتٰكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan (Allah) kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana (Allah) telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS.Al-Qashash (28) :77).

- c. Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan agama dan masyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat:34 yang berbunyi:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At-Taubah (9) :34).

- d. Allah melarang memakan hak orang lain secara tidak sah dan melarang riba berlipat ganda, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ali-imran ayat:130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰلۡرِبٰٓوٓا اَضْعَافًا مُّضْعَافَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali-imran (3) :130).

- e. Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan hak orang (miskin) yang diam (saja), sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Adz-Dzaariyaat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzaariyaat (51) :19).

- f. Allah memerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Harta adalah amanat Allah), sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat An-nisaa’ ayat 58 yang berbunyi:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum bagi manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.1 Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-nisaa (4):58).

- g. Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat :245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(QS. Al-Baqarah (2):245).

- h. Orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah laksana menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau

buah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki, Dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2) :261).

- i. Menampakkan sedekah dengan tujuan untuk dicontoh orang lain adalah baik. Tetapi menyembunyikannya lebih baik lagi, supaya tidak menimbulkan riya pada pemberi dan menyakitkan hati yang menerima. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya:

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari

kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Bagarah (2) :271).

- j. Dalam membelanjakan harta, janganlah manusia terlalu kikir dan jangan pila terlalu pemurah , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat: 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal” (QS: Al-Israa (17) :29).

- k. Tuihan menjadikan kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat agar dapat saling tolong-menolong , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat :32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf (43) :32).

1. Adalah sama dengan mendustakan agama, bila orang melantarkan dan tidak memberi makan anak yatim , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maa’uun ayat :1-2 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْأَيْمَانِ ﴿١﴾

Artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” (QS. Al-Maa’uun (107) :1).

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Itulah orang yang menghardik anak yatim” (QS. Al-Maa’uun (107) :2).

- m. Allah memerintahkan orang-orang beriman mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk kebajikan (zakat) yang dikeluarkan itu hendaklah yang berkualitas baik, bukan yang

buruk-buruk , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(QS. Al-Baqarah (2) :267).

n. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnussabil) , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat: 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (QS. Al-Taubah (9) :60).

- o. *Dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat:37 yang berbunyi:*

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ خُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya:

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah merundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Hajj (22) :37).

Di samping yang terdapat di dalam al-Qur'an itu, dapat juga dimajukan beberapa dalil *naqli* yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits, yakni (antara lain):¹⁰

- 1) *Orang kaya yang bersyukur, lebih baik dari orang miskin yang kufur.*
- 2) *Kemiskinan membawa orang kepada kekufuran yaitu sikap mengingkari dan lupa pada kebenaran.*
- 3) *Menolong janda miskin sama (nilainya) dengan melakukan jihad di jalan Allah.*
- 4) *Senyum (yang kau berikan) pada saudaramu, menganjurkan berbuat baik dan mencegah melakukan kejahatan, menunjukan jalan bagi orang yang sesat, menghilangkan gangguan duri dari jalan, menuangkan air yang ada di dalam embermu ke ember saudaramu, menuntun orang yang lemah, adalah sedekah.*
- 5) *Sewaktu mengutus Mu'az bin jabal ke Yaman, antara lain nabi Muhammad bersabda: "Allah mewajibkan mereka (orang Yaman itu) manzakati harta kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada fakir-miskin.*
- 6) *Ketika seorang menanyakan pendapat Muhammad mengenai cara membelanjakan hartanya, nabi menjawab: keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu. Dengan zakat kamu akan dapat menyambung tali silaturahmi dengan kBarang siapa diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata; Akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu (pedoman zakat (5), 1982 : 33-37).*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 43-44.

BAB III

SYARAT-SYARAT ZAKAT

A. Persyaratan Zakat

Persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut. *pertama, al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan diambil manfaatnya atau kemudian disimpan, di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya, dalam hadits riwayat imam muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat/sedekah dari yang *ghulul* (didapatkan dengan cara batil).¹¹ *Kedua, an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya.¹² *ketiga, telah mencapai nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu, misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.¹³ *Keempat telah melebihi kebutuhan pokok*, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk

¹¹ Didin Hafidhuddin, *loc.cit.*, hal. 14-15.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

kelangsungan hidupnya. *kelima*, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan, akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat: 141¹⁴ yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan jaganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am (6) :141).

B. Penerima zakat

- a. *al-fuqara*: Merupakan jamak dari kata *al-faqir* menurut mazhab syafi'i dan hambali *al-faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu

¹⁴ *Ibid.*

mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan dia tidak mempunyai suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.¹⁵

- b. *al-masakin*: merupakan jamak dari kata *al-miskin* yang dapat berarti orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁶
- c. *Amil*: Amalah-amalah zakat ialah: mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka itu.¹⁷ Badan ini dibagi kepada empat bagian besar:

Bagian pertama, dinamakan *jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *hasyarah*, pekerjaannya pergi mengumpul atau memungut zakat dan *fithrah* dari yang wajib mengeluarkannya termasuk dalamnya *ru'ah* (pengembala binatang zakat), *Bagian kedua*, dinamakan *Katabah*, dan masuk ke dalamnya *Hasabah* pekerjaannya mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat, *Bagian ketiga*, dinamakan *Qasamah*, pekerjaannya membagi dan menyampaikan zakat atau *fithrah* itu kepada segala yang berhak, *Bagian keempat*, dinamakan *Khazanah* dan disebut juga *Hafadhah*, pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat atau *fithrah*.¹⁸

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiegy, *Pedoman zakat*, PT.Pustaka Rizki Putra, Agustus 1999, Semarang, hal 165.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 175.

¹⁸ *Ibid.*

- d. **Muallaf:** ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam ; atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam dan juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.¹⁹

Fuqaha membagi muallaf ini kepada dua golongan :

- 1) Yang masih kafir.
- 2) Yang telah masuk agama Islam.

1) Yang masih kafir

Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw terhadap Shafwan ibn Umaiyyah, yang dengan pertolongan Nabi saw memeluk Islam, Nabi telah memberi kepada Shafwan 100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh nabi dari peperangan *Hunain (Hawazin)*.²⁰

2) Kafir yang ditakuti berbuat jahat

Kata Ibnu Abbas: "ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam".²¹ Yang telah Islam, terbagi pada ke dalam empat kelompok :²² Pertama, yang masih lemah imanya, yang diharap dengan pemberian itu imanya menjadi teguh, seperti 'Uyainah ibn Hishn, sejumlah 100 ekor unta dari rampasan peperangan *Hawazin* juga. Kedua, pemuka-

¹⁹ *Ibid*, hal. 179.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.,hal. 180.

pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti 'Ady ibn Halim seorang yang sangat kaya dan dermawan. *Ketiga*, orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh. *Keempat*, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaraannya orang tersebut. kepadanya diberikan hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya.

- 3) **Gharim:** mereka yang mempunyai hutang, tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir, termasuk di dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.²³
- 4) **Fisabilillah:** ialah jalan -baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridlaan Allah, di antara ahli ilmu ada yang menentukan *sabilullah* hak ini untuk orang yang berperang saja, baik mereka itu bala tentara penyerang ataupun bala tentara yang mempertahankan negeri.²⁴
- 5) **Ibnu sabil:** ialah, segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya, boleh juga dimaksudkan

²³ *Ibid.*, hal. 185.

²⁴ *Ibid.*, hal. 188.

dengan *ibnus-sabil*, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini.²⁵

- 6) **Riqab:** ialah mereka yang masih dalam perbudakan. Dan yang dimaksud oleh ayat 60 dari surat At Taubah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan”, disebutkan dalam *Muntaqal Akhbar*: golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuanya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan, ayat ini menggerakkan kita untuk melepaskan budak, serta agama berusaha menghapuskan perbudak.

²⁵ *Ibid.*, hal. 191.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP ZAKAT

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik prinsip-prinsip :

- a. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.
- b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar harganya milik dan berada di tangan para wajib zakat. Dengan piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur.
- d. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e. Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undang negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan penganut agama Islam. Sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. Bagi umat Islam,

pajak merupakan beban infak di luar zakat, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 177 yang menyebutkan perihal kebaktian atau kebajikan, antara lain ditegaskan adanya kewajiban zakat dan infak di luar zakat.²⁶

Sedangkan menurut M.A Manan zakat mempunyai enam prinsip: *Pertama*, keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. *Kedua*, pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. *Ketiga*, produktivitas dan kematangan. menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.²⁷ *Keempat*, nalar, dan kelima, kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Keenam, prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, ³⁵ Yogyakarta: Lukman Offset, 1997, hlm. 22

²⁷ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta: UI Pres, 1988, hlm. 39

mungkin dipungut kalau karenapemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.²⁸

²⁸ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 38

BAB V

ZAKAT DAN PAJAK

Berbagai pendapat kini berkembang dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Akan tetapi, ada pula yang melihat bahwa disatu sisi terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkandisisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.²⁹

Secara sepintas, zakat dan pajak terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayarkan dan dikeluarkan. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya.

Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak yang dikemukakan oleh beberapa pemikir Islam.

a. Persamaan Antara Zakat Dan Pajak

Ada beberapa persamaan antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS Al-taubah : 103 :

²⁹ Ibid, hlm. 40

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Demikian pula halnya bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Tindakan paksaan tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan teguran, surat paksa, sampai penyitaan.³⁰

b. Unsur pengelola

Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu amil zakat (al-amilin alaiha).³¹

³⁰ Op.cit, hlm. 30

³¹ Yusuf Qardhawi, Op.cit, hlm. 1000

Asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan:

yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8.

*orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.*³²

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.³³

Sementara itu, dalam bab II pasal 5 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

c. Dari sisi tujuan

Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemehannya, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm.

³³ Nuruddin Mhd. Ali, Op.cit, hlm. 30

lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.³⁴

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah sebagai berikut

- a. Membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- b. Menerapkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah, tetapi tidak memiliki dana untuk itu.³⁵
- f. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

³⁴ Yusuf Qardhawi, Op.cit, hlm. 1000

³⁵ Nuruddin Mhd. Ali, Op.cit, hlm. 32

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting sebagai berikut :

1. Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Bila dikatakan zakat nafsu artinya, jiwanya bersih. Zakaz-zar'u artinya, tanaman itu tumbuh. Zakatil-buq'ah artinya tanah itu berkah.

Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) diambil dari kata dharbah, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

Kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila dizakatkan.³⁶

³⁶ Yusuf Qardhawi, Op.cit, hlm. 1000-1001

2. Mengenai hakikat dan tujuannya

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan ke dalam bab ibadat, karena mengikuti jejak Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan zakat bersama dengan shalat. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan lebih dari dua puluh kali, baik dalam surah yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah. Adapun dalam sunnah hampir tidak terhitung banyaknya, seperti dalam hadist Islam didirikan di atas lima hal dan hadist-hadist lain. Shalat dan zakat termasuk rukun Islam yang lima, dan termasuk empat macam ibadat. Karena zakat itu ibadat, syiaragama dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum muslimin.³⁷

3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai

³⁷ Ibid, hlm. 1002-1003

seperempat puluh. Seorangpun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga menambah atau mengurangi.³⁸

4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti shalat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya.³⁹

5. Mengenai pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh rasullullah dengan perkataan dan perbuatannya. Sasaran itu terang dan jelas. Setiap muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan.

Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara. Sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.⁴⁰

³⁸ Ibid,

³⁹ Ibid,

⁴⁰ Ibid, hlm. 1003-1004

6. Hubungan dengan penguasa

Dapat diketahui bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua bila menghendaki.

Bila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda. Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan tuhan-Nya. Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridha-Nya.⁴¹

7. Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu bersifat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (mazhab netral pajak).

⁴¹ Ibid, hlm. 1004

BAB VI

SUMBER-SUMBER ZAKAT SECARA TERPERINCI

Mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan hadits, menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas, dan perak serta harta perdagangan, menurut pendapat Ibnul Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*), hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits adalah hewan ternak, emas, dan perak, harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan, *mughniyyah* dalam *Fiqh lima Madzhab* menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, harta perdagangan.⁴²

Al-Habsyi menyatakan hal yang sama yaitu emas perak, perdagangan, pertanian, dan hewa ternak, Al-Utsaimin dalam *Fiqh Ibadah* menjelaskan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits secara rinci adalah emas dan perak, segala yang

⁴² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, Mei 2002, hal. 28.

dikeluarkan dari bumi seperti tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perdagangan sementara itu, al-Jaziiri dalam *Fiqh Madzhab Empat* menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas, perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan, Az-Zuhaili dalam *al-fiqh Islamy wa'Adillatuhu* menyatakan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau binatang ternak, Sabiq (1412) menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah buahan, perdagangan, hewan ternak, biji-bijian, barang tambang, dan *rikaz*, sementara itu Ahmad bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an atau dalam hadits nabi, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang emas dan perak dan perdagangan.⁴³

A. Landasan Al-Qur'an dan Hadits

1. Hewan ternak

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut :⁴⁴

a) Mencapai nishab.

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30

⁴³ *Ibid.*, hal. 28-29.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 31.

ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba, hal ini berlandaskan pada hadits riwayat Imam Bukhari tentang praktik Rasulullah saw dan para khalifah yang empat.

b) Telah melewati waktu satu tahun.

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

c) Digembalakan di tempat penggembalaan umum

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali.

d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

2. Emas dan perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun, berdasarkan hadits riwayat Abu dawud diatas, nishab zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas, dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.⁴⁵

3. Perdagangan

Beberapa pendapat persyaratan kekayaan dagang wajib zakat antara lain: *Pendapat pertama* berasal dari Imam malik dan juga dari Syafi'i dalam al-Umm, nisab itu

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 32-33.

diperhitungkan di akhir tahun saja, karena nisab erat sekali kaitanya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang amat sulit, oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek zakat lain karena nisabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung, *pendapat kedua*, nisab itu harus diperiksa setiap waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu, oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang harus konstan setiap waktu tersebut, *pendapat ketiga*, perhitungan cukup senisab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu, bila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nisab belum cukup, ini adalah pendapat Abu hanifah dan kawan-kawanya, alasannya sama dengan alasan pendapat pertama, yaitu bahwa penilaian harga barang dagang setiap saat adalah sulit, karena harus diketahui berapa harga setiap barang pada setiap waktu untuk mengetahui apakah nilai harga seluruh barang sudah sampai senisab atau belum, oleh karena kesulit itu, maka perhitungannya dilakukan di awal dan akhir tahun saja.⁴⁶

4. Hasil pertanian (Tanaman dan buah-buahan).

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, P.T Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, Januari 2004, hal. 314.

zakat, harus dikeluarkan zakatnya, adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai *nishab*, yaitu lima *ausaq*.⁴⁷

B. Pendapat para ulama di sekitar sumber zakat

1. Zakat hewan ternak

Para ulama sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba, sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat, Abu hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjual-belikan.⁴⁸

2. Zakat emas dan perak

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun, Wahbah az-zuhaili menyatakan pula bahwa para fuqaha telah sepakat bahwa *nuqud* (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqud* yang berupa potongan yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun menurut mazhab Hanafi perhiasan.⁴⁹

3. Zakat pertanian.

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*, perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun

⁴⁷ Didin Hafidhuddin., *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 37.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 38.

biji-bijian, Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur, pendapat ini dipegang oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sarin, Sya'bi, Ibnu Shalih, Ibnu Abi laila, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim, akan tetapi dengan tambahan bij-bijian (tanaman) jagung.⁵⁰

4. Zakat perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan, Mahzab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. *kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 40.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 45.

BAB VII TUJUAN DAN HIKMAH ZAKAT

A. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya, tujuan tersebut selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut; (1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan; (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya; (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta; (5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; (8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (pedoman zakat (4), 1982 :27-28; dan (9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.⁵²

B. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat al-

⁵² Mohammad Daud Ali., Loc. Cit, hal. 40.

Qur'an dan al-Hadits. Di antara hikmah-hikmah itu adalah: (1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa; (2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat dari kemelaratan; (3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia; (4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa; (5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial; (6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial (pedoman zakat (4), 1982 : 30); (7) salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁵³

Hikmah zakat lainnya yaitu :

- a. Memelihara harta dan membentengi dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang pendosa dan durhaka.
- b. Menolong orang-orang kafir yang membutuhkan, dengan tangan-tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kesungguhan sekiranya mereka mampu, membantu mereka untuk menempatkan kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Dengan demikian masyarakat akan terjaga dari penyakit fakir dan kekurangan, kebodohan dan kelemahan.
- c. Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit kikir dan bakhil, membiasakan diri orang yang beriman akan sifat kesungguhan dan kedermawanan.

⁵³ Mohamad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, 1988, hal. 41.

d. Sebagai ungkapan terima kasih (syukur) atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Swt.

BAB VIII

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan

agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

a. Persyaratan Pengelola Lembaga Zakat (Amil)

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,^[24] menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama; Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun islam ketiga), karena itu seharusnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim

Kedua, Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.

Ketiga, memilki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah Swt. QS. Yusuf: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Keempat; mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat

Kelima; memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas

Keenam; motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fuul time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

Ketujuh, syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.

Kedelapan, peningkatan capacity building amil sehingga bisa berkopetisi setiap momen dan priode tertentu (pen.)

b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991 adalah:

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memmiliki pembukuan dan manajemen yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan trasparansi dari setiap pengelolaan zakat.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga zakat antara lain:

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)
 - a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
 - b. Dewan pertimbangan meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
 - c. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota
 - d. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan, bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
 - a. Dewan Pertimbangan
 - 1) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial
 - 2) Tugas Pokok
 - Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
 - Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
 - Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
 - Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - Menunjuk Akuntan Publik
 - b. Komisi Pengawas
 - 1) Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana
 - 2) Tugas Pokok

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

c. Badan Pelaksana

- 1) Fungsi; sebagai pelaksana pengelolaan zakat
- 2) Tugas pokok
 - Membuat rencana kerja
 - Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
 - Menyusun laporan tahunan
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
 - Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar

BAB VIII

MANAGEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

A. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya :

- a. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah.
- c. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.
- e. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model galkepemimpinan, dan pemberian reward dan sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

C. Pembentukan Badan Amil Zakat

Sesuai dengan tuntutan undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional, maupun tingkat daerah, pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.⁵⁴ adapun tata cara pembentukan Badan Amil Zakat sebagai berikut :

⁵⁴ Depertemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 2004, hal.3

1. Pembentukan Badan Amil Zakat nasional

Pembentukan badan amil zakat nasional disahkan dengan keputusan presiden republik Indonesia yang susunan personalianya diusulkan oleh menteri agama republik Indonesia.

2. Pembentukan Badan Amil Zakat propinsi

Pembentukan badan amil zakat propinsi disahkan dengan keputusan gubernur yang susunan personalianya diusulkan oleh kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.

3. Pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota

Pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota disahkan dengan keputusan bupati/walikota yang susunan personalianya diusulkan oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

4. Pembentukan Badan Amil Zakat kecamatan

Pembentukan Badan Amil Zakat kecamatan disahkan dengan keputusan camat yang susunan personalianya diusulkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 3-6.

BAB X

PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENGALOKASIAN ZAKAT PROFESSIONAL DAN PRODUKTIF

Literature zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu memabayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Olehnya itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahiq yang menrimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahiq. Disamping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya diharapkan

mustahiq tersebut dapat membayar zakat atau memberikan sadaqah. Tugas amil adalah membantu mustahiq dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

A. Strategi Badan Amil Zakat

Tampaknya, pendekatan lama yang cenderung menunggu bola sudah tidak tepat lagi diterapkan saat ini. Sikap menunggu bola, yaitu menunggu ada kelebihan dana kemudian baru berpikir, akan menimbulkan kontradiksi sasaran dan manfaat pendayagunaan. Disinilah letak pentingnya BAZ sedari awal menciptakan strategi sebagai dasar referensi organisasi, anggaran, sistem, pengukuran, kinerja, penetapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja harian pegawai amil dan lainnya.⁵⁶

Strategi yang baik mencerminkan BAZ memiliki kemampuan teknis ilmiah yang lebih tinggi untuk mencapai tujuannya, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengubah keadaan ekonomi.⁵⁷ Dengan berfokus pada strategi, BAZ akan mengetahui bagaimana cara menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat dimasa depan.

Ada lima poin pola pengembangan yang perlu diterapkan BAZ.

a. Pengenalan Masalah

⁵⁶ Muhammad Muflih, Ibid, hlm. 141

⁵⁷ Ibid, hlm. 142

Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali persoalan. Solusi tidak akan berguna bila persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan muncul karena ada penyebab dan penyebab mengakibatkan dampak.

Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di daerah adalah kurang diperhatikannya kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan kesenjangan sosial.⁵⁸

b. Penciptaan Peluang Bagi Mustahik

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, BAZ daerah dapat menentukan prioritas apa yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Pemilihan prioritas didasarkan pada rasio peluang, rasio harapan dan rasio kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana, maupun kapabilitas mudharib, teknik ini berguna dalam mengurangi dampak negative keresahan sosial.⁵⁹

c. Mengembangkan Usaha Produktif

Kegiatan industri kecil di daerah yang potensial menyerap banyak tenaga kerja meliputi pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam, dan pendistribusinya. Hal ini dapat dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni meningkatnya produktivitas masyarakat kecil meningkatnya lapangan kerja, dan

⁵⁸ Ibid. hlm. 145

⁵⁹ Ibid, hlm. 146

terciptanya semangat pembentukan iklim SDM yang kreatif. Dengan menyediakan usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.⁶⁰

d. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil

Industri kecil berbasis syari'ah harus solid bila tidak ingin tergilas zaman. Yang dibutuhkan adalah hadirnya asosiasi ekonomi industri kecil yang berbasis syari'ah pula. Asosiasi ini disesuaikan dengan ragam jenis industri yang digeluti.

Asosiasi ini bisa berbentuk koperasi syari'ah, maupun juga jaringan ekonomi syari'ah. Bila asosiasi ini bergerak dibidang agroindustri, ia dapat berupa koperasi dan JES yang bergerak agroindustri pula. Asosiasi ini akan berperan dalam mengokohkan bargaining position pengusaha-pengusaha kecil, baik dalam bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi.⁶¹

e. Memanfaatkan Peran Bappeda

Selaras dengan semangat otonomi daerah, maka desentralisasi untuk mengembangkan industri kecil akan berhasil bila dibarengi dengan penguatan peran serta masyarakat. Bappeda harus menciptakan perencanaan strategis bagi berkembangnya bisnis sektor ini. Bappeda perlu juga bekerja sama dengan BAZ daerah untuk membicarakan soal kontribusi zakat, sedekah, dan dana

⁶⁰ Ibid, hlm. 146

⁶¹ Ibid. hlm. 147

sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pengembangan investasi.⁶²

B. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independent dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.⁶³

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di :

- a. Instansi Pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
- b. Kantor Perwakilan RI di luar negeri (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI).
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kantor Pusat Jakarta.
- d. Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing milik orang Islam berskala Nasional yang beroperasi di Jakarta.

Selain itu muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS dengan

⁶² Ibid, hlm. 147

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, 2004, hal. 20-23.

menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di provinsi tersebut :

- a. UPZ Instansi Pemerintah Daerah/dinas daerah provinsi.
- b. UPZ Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang provinsi
- c. UPZ Perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- d. Perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyeteroran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Provinsi atau langsung ke counter BAZDA Provinsi dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Provinsi.

3. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten/Kota tersebut :

- a. UPZ pada Instansi Pemerintah Daerah/dinas daerah Kabupaten/Kota.
- b. UPZ pada Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang Kabupaten/Kota

c. UPZ pada Perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.

d. Perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kabupaten/Kota atau langsung ke counter BAZDA Kabupaten/Kota dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kabupaten/Kota.

4. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan Berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan tersebut:

a. UPZ pada Instansi Pemerintah Daerah/dinas daerah Kecamatan.

b. UPZ pada Badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang Kecamatan.

c. UPZ pada Perusahaan Swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.

d. Perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kabupaten/Kota atau langsung ke counter BAZDA Kecamatan dengan menggunakan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kecamatan.

BAB XI

PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai coordinator, motivator, regulator, dan fasilitator, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat nasional berkedudukan di ibukota Negara wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pamarintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi, dalam pengumpulan zakat tersebut

Badan Amil Zakat membuka rekening di bank, rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan sedekah.⁶⁴

B. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga

⁶⁴ Depertemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo, *loc.cit.*, hal: 52.

Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
2. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
3. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Naution (2008) dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi

produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Diberikan kepada delapan *asnaf*
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif)

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq* pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Program pendayagunaan zakat terdiri dari:

1) Program peningkatan kualitas sumber daya, meliputi:

Pertama, Beasiswa tunas bangsa;

Kedua, Pendidikan alternatif terpadu;

Ketiga, Pendidikan keterampilan siap guna.

2) Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi :

Pertama, Program bantuan kemanusiaan;

Kedua, Bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan;

Ketiga, Bantuan / subsidi biaya hidup fakir miskin.

3) Program pengembangan ekonomi umat meliputi :

Pertama, Bina da'wah masjid;

Kedua, Bina da'wah kampus/sekolah;

Ketiga, Bina da'wah masyarakat.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 52-53.

BAB XII

ZAKAT DALAM USAHA PRODUKTIF

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.


Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011).

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah
Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif



Sumber: Asnaini, 2008

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.

- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

Konsep produksi dalam jangka pendek di mana pengusaha memiliki input tetap, sehingga pelaku usaha harus menentukan berapa banyak input variabel yang perlu digunakan untuk menghasilkan output. Setiap tambahan 1 unit input akan berdampak pada peningkatan output. Pelaku usaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Sebagai contoh, input variabel yang digunakan adalah tenaga kerja (L) dan input tetap yang digunakan adalah modal (K). Dengan demikian pengaruh penambahan input tenaga kerja terhadap produksi secara total (TP) dapat dilihat dari produksi rata-rata (*Average Product/ AP*) dan produksi marginal (*Marginal Product/ MP*).

Produksi rata-rata (AP) merupakan rasio antara total produksi dengan total input (variabel). Adapun produksi marginal (MP) adalah tambahan produksi total (output total) karena tambahan input sebanyak satu satuan.

Pada gambar 2.2 kurva AP merupakan penurunan dari kurva TP. Pada setiap titik di sepanjang kurva TP dapat dibuat garis sinar (garis yang menghubungkan titik 0 dengan suatu titik pada TP). AP adalah slope dari garis sinar. MP adalah slope garis singgung pada TP. MP akan memiliki slope positif (naik) ketika TP juga naik dengan laju yang semakin tinggi, MP akan berslope negatif (turun) ketika TP naik dengan laju yang semakin rendah, adapun

MP akan sama dengan nol ketika TP mencapai maksimum, dan MP negatif ketika TP menurun. MP mencapai kondisi maksimum lebih dahulu dari pada AP, selama AP bergerak naik, MP lebih tinggi dari pada AP, dan ketika AP bergerak turun, maka MP lebih rendah dari pada AP. Lebih lanjut ketika AP mencapai kondisi maksimum maka $MP=AP$ (kedua kurva berpotongan).

Tahap kedua terjadi dari AP maksimum sampai MP menjadi nol. Tahap ketiga terjadi pada MP negatif. Berdasarkan gambar tersebut juga dapat dijelaskan apabila tenaga kerja yang digunakan sebanyak 0, maka output yang dihasilkan juga sebesar 0. Hal ini berarti bahwa proses produksi tidak akan menghasilkan output apabila hanya menggunakan satu macam input (input tetap). Apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin banyak, maka output akan meningkat. Mula-mula produksi total naik dengan tambahan semakin tinggi (mulai 0 sampai L^*), kemudian dengan tambahan yang semakin kecil (setelah melewati L^* dan seterusnya). Setelah L^{**} tambahan input tenaga kerja justru menurunkan tingkat output yang dihasilkan atau yang dikenal dengan hukum pertambahan hasil yang semakin menurun (*Law of Diminishing Return*).

BAB XIII ZAKAT DAN KEMISKINAN

Menurut Qardhawi (2005), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Islam juga memandangnya sebagai ujian yang harus segera ditanggulangi. Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Swt, serta turut ikut dalam pembangunan ekonomi.

Islam menaruh perhatian terhadap penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan “mencabut penyebabnya”. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (HR. At-Thabarani)

Berdasarkan hadist tersebut, terlihat bahwa adanya kewajiban kepada kaum muslim yang mampu untuk membayar zakat ada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh

segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurangberuntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka dilakukan duapendekatan yaitu pendekatan parsial dan struktural. Berdasarkan pendekatan tersebut dapat ditarik beberapa bentuk pemberian zakat berdasarkan tipologi golongan miskindalam 3 kriteria (Qadir dalam Garry 2011), yaitu :

- 1) Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasanya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif
- 2) Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Pengentasan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat. Golongan (2) dan (3) menerima aliran dana zakat secara produktif, sehingga para penerima zakat dapat mengembangkan dana yang telah diberikan dengan harapan adanya kemandirian pada mereka penerima zakat. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal

yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi ummat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri (Garry, 2011).

Zakat tidak hanya dapat bergerak dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam menghadapi masalah pendidikan, instrumen ini dapat menyediakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi. Jika zakat tersebut dapat mengangkat pendidikan kaum miskin, pada masa yang akan datang diharapkan yang semula mustahik akhirnya akan menjadi muzakki. Dalam menghadapi masalah kesehatan, zakat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan segala potensi yang dimiliki zakat, seharusnya pemberdayaan zakat mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Zakat dapat diarahkan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, sehingga taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Hasil zakat dapat menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

BAB XIV

PENGERTIAN UMUM INFAK

A. Pengertian

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu', termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal:36), sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶⁶

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan "manusia", Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah 'infak' menjadi sangat penting dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat dan waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- 2) Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan, dengan demikian aspek infak dalam kerangka yang sangat dinamis, dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infak.⁶⁷

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hal. 14-15.

⁶⁷ Amiruddin Inoed, *loc.cit.*, hal. 13.

B. Dalil-dalil Infak

1. Infakkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“Dan Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jaganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah (2):195).

2. Hendaklah orang yang mampu, mengeluarkan infak sebagai dari kemampuannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(QS. At-Thalaq (65) :7).

3. Dan segala mereka yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka ini dengan azab yang sangat pedih , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat: 35⁶⁸ yang berbunyi:

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:

“Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam, lalu dibakar denganya dahi mereka,lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”(QS. At-Taubah (9) :35).

C. Syarat-syarat infak

Jika zakat ada nasabnya, infak tidak mengenal nisab, Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat

⁶⁸ Amiruddin Inoed, *loc.cit.*, hal. 12-13.

lapang maupun sempit sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 134⁶⁹ yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ وَالْأَعْفَابِ عَنِ النَّاسِ^٤

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali-Imran (3) :134).

Dalam pemahaman yang sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infak adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki, alasan yang menjadikan infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat, perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya, zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infak diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 14.

⁷⁰ *Ibid.*, hal.13-14.

BAB XV

PROSEDUR PENGELOLAAN DANA INFAK SECARA UMUM

A. Pengertian Prosedur Pengelolaan Dana Infaq

Prosedur Pengelolaan adalah tata cara dalam proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian, sedangkan dana merupakan uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud. Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjaman yang diterima oleh peminjam untuk dikelola dengan baik.

Infaq secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya. Infaq sangat luas sarasannya untuk semua kepentingan pembangunan umat,⁷¹ yakni memberi rizqi, berupa karunia Allah atau menafkahkan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Infaq sebagaimana yang dikatakan Didin Hafinuddin berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Secara istilah infaq berarti mengeluarkan bagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan

⁷¹ Pius A.Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 626.

yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.⁷² Jadi prosedur pengelolaan dana infaq adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan serta pencapaiannya pada dana infaq yang akan digunakan untuk kepentingan peminjam sesuai dengan syariat islam.

B. Dasar Prosedur Pengelolaan Dana Infaq

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rezki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya pada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq pertama dari al-Qur'an kedua dari Undang-Undang LAZ.

Perintah berinfaq telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah Alquran surah Ali-Imran ayat 15-17:

﴿ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِحَيْثُ مِّنْ ذَلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ﴾

⁷² Didin Hafiduddin, *Dakwa Aktual*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998), 15.

لُنَّارٍ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Artinya:

(15) Katakanlah: "Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (16) yaitu orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami Telah beriman, Maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," (17). yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur

Firman Allah Alquran surah As-Saba ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang pengelolaan dana dan Adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah tersirat dalam dalam Firman Allah Alquran surah al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذْكُرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dicatat dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZDA sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut. Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu harus cerdas, sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Firman Allah Alquran surah *al-Māidah* ayat 67:

﴿ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ^ط وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ ^ج وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah harus memegang teguh aturan Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yaitu *Amanah*, sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Firman Allah Alquran surah An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada yang berhak.

Proses penyaluran dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahan umat manusia dan tetap dalam koridor

berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Alquran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan pada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁷³ Tidak berbeda dengan zakat dan infaq, shadaqah dalam proses penyalurannya juga diorientasikan bagi orang-orang fakir dan miskin, maupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi-sabilillah*).

Padahal infaq sangat luas sasarannya untuk kepentingan pembangunan umat secara menyeluruh. Macam-macam bentuk infaq itu meliputi hal-hal yang sifatnya memberi, seperti memberi hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain. Jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak ada nisabnya dan diberikannya kepada siapa saja. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa infaq merupakan pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki banyak yang dikehendakinya.

Proses prosedur pengelolaan dana infaq juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang

⁷³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2003), 69.

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

BAB XVI

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga orang yang menerima dana infaq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.⁷⁴ Bagi kebanyakan BAZDA, memang penyaluran dana tunai selama ini ditujukan kepada Muallaf, Ghorimin, Fakir, Miskin dan Amilin. Tetapi porsi dana tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana untuk membiayai program-program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodaln usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.⁷⁵

Perekonomian umat adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat atau umat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu

⁷⁴ Umurotu Khasanah, Zakat moderen, 198

⁷⁵ *Ibid.*,203.

masyarakat atau umat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁷⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang kondisinya lemah (modal kecil) menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpenggil untuk memperjuangkan nasib rakyat bawah. Pemberdayaan ekonomi umat itu tidak memerlukan siapa-siapa untuk mewujudkannya, kaum muslimin itu sendirilah yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu dapat diwujudkan dengan membuka lapangan ekonomi. Dengan kata lain menghidupkan lapangan bisnis dan menggelutinya.

B. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk meneguhkan ekonomi

⁷⁶ Pengertian pemberdayaan ekonomi umat, dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>, Surabaya (17 November 2013).

Nasional. Ketika mengalami kejatuhan akibat krisis, ekonomi nasional begitu cepat pulih karena menurut sebagian besar pakar ekonomi peran besar dari ekonomi rakyat.⁷⁷

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Pengembangan (*enabling*)
- b. Mempercepat potensi atau daya (*empowering*)
- c. Terciptanya kemandirian⁷⁸

Menurut *Edi Suharto*, pemberdayaan dilakukan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memilih kebebasan, yakni bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesulitan akses kesehatan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c. Berpartisi dalam proses membangun dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁷⁹

⁷⁷ Ida Ayu Nyoman Saskara, *pemulihan Ekonomi melalui pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Buletin studi ekonomi volume 12, nomor 1: 2007), 4.

⁷⁸ Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Aditya, 1998), 75-76.

⁷⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rineka Aditama, 2005), 58.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi diharapkan bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut *Marguiret Robinson*, pendekatan yang dipakai dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi rakyat tentu berbeda-beda karena terdapat perbedaan klasifikasi pada masyarakat miskin, yaitu:

a. Masyarakat yang sangat miskin

Yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Bagi kelompok ini akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan.

b. Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi

c. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun besar.⁸⁰

⁸⁰ Wiloejo Wirjo Wijono, *pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi khusus (November 2005), 89.

C. Zakat sebagai pemberdaya ekonomi ummat

Zakat merupakan sesuatu yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita sebagai masyarakat muslim, bahkan zakat tersebut merupakan sesuatu yang sakral dan wajib diaplikasikan bagi setiap masyarakat muslim yang mampu. Setiap 2,5 % (minimalnya) dari harta yang dimiliki setiap orang mampu (kaya) wajib dikeluarkan kepada yang membutuhkan, karena di 2,5 % itu bukan hak dari si pemilik harta. Harta tersebut merupakan hak bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat tersebut bisa merupakan zakat yang dapat dikonsumsi langsung (Zakat Konsumtif) maupun Zakat yang tidak berhenti di konsumsi, tetapi justru Zakat yang berbentuk investasi dan terus diproduksi (Zakat Produktif). Yaitu berupa pendidikan bagi anak yang kurang mampu, penyuluhan-penyuluhan di daerah miskin, pemberian modal usaha bagi si penerima zakat, dll.

Ternyata, tidak salah bahwa Islam telah mensyari'atkan Zakat bagi umatnya yang mampu untuk dilaksanakan. Faktanya, zakat sangat berperan bagi pembangunan ekonomi masyarakat modern ini. Disamping itu pula, zakat sangat berperan terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.⁸¹ Distribusi kesejahteraan masyarakat tersebut dapat digambarkan melalui Equilibrium (Keseimbangan) Pasar. Ditinjau dari fungsinya, Zakat memiliki 2 peran yang sangat penting :

- a. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya

⁸¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009. Hal : 404

(muzakky). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Hal ini pada akhirnya akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak atas peningkatan harga-harga komoditas.

- b. Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya.⁸²

Pembayaran Zakat pada tahap pertama akan menurunkan permintaan orang kaya dari DH1 menuju DH2. Turunnya permintaan ini akan diterima oleh orang miskin sehingga akan berpengaruh terhadap pasar segmen miskin. Jika zakat diterima dalam bentuk barang konsumsi, maka permintaan orang miskin akan dari Ds1 menuju Ds2 sehingga akan mendorong harga di segmen meningkat. Namun, jika zakat diterima dalam bentuk modal kerja atau produktif, maka penawaran segmen miskin akan meningkat dari Ss1 menuju Ss2. Jumlah permintaan segmen kecil akan meningkat lebih kecil namun diikuti oleh harga yang menurun. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa zakat konsumtif maupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya (XH1-XH2) akan diimbangi oleh peningkatan

⁸² *Ibid*, Hal : 405

volume perdagangan segmen miskin(X_{s3} - X_{s0}) yang lebih besar Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Kepekaan konsumen miskin terhadap harga barang. Semakin konsumen miskin peka atau elastis terhadap harga, maka zakat produktif akan memiliki dampak inflasioner lebih rendah dan peningkatan output lebih tinggi daripada zakat konsumtif.
2. Hubungan antara harga dan penjualan segmen miskin. Semakin elastis penawaran segmen miskin, maka semakin tinggi efek zakat konsumtif terhadap peningkatan output daripada zakat produktif.
3. Hasrat untuk konsumsi segmen miskin. Hasrat ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan yang akan dikonsumsi dan bisa dicerminkan dari nilai elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Semakin elastis permintaan terhadap pendapatan berarti tambahan pendapatan segmen miskin akan dihabiskan untuk konsumsi, dan hal ini semakin meningkatkan besarnya efek zakat konsumtif.

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.

Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat, dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzakki, pencatatan muzakki, pengumpulan dana/benda zakat, pendistribusian dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang kemiskinan finansial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.

BAB XVII

STUDI KASUS ARAS LOKAL

A. Temuan Penelitian

Zakat dan infak sebagai bagian dari ajaran dalam Islam, memberikan suatu landasan bagi pertumbuhan dan berkembangnya kekuatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Penyaluran dana zakat dan infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo dilakukan kepada mereka-mereka yang berhak memperoleh dan mendapatkan haknya (delapan asnaf).

1. Fakir dan Miskin⁸³

Fakir menurut pengertian Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dia tidak mempunyai suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Adapun miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dimana

⁸³ Penggolongan fakir dan miskin ini disatukan karena berdasarkan realitas penyaluran dana zakat dan infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo memiliki prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan. Kriteria fakir dan miskin berdasarkan data yang diperoleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo adalah berdasarkan survey di lapangan dengan melihat realitas kondisi sosial dan strata masyarakat yang kurang mampu, serta dengan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan pengertian fakir dan miskin itu sendiri.

menurut kedua mazhab tersebut fakir berasal dari kata *al-faqir*, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa (baik itu harta benda, pekerjaan bahkan saudara-saudara terdekat sekalipun) untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara miskin yang merupakan juga diartikan sebagai orang yang memiliki penghasilan akan tetapi penghasilan tersebut belum cukup untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang paling diutamakan dalam penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo, yang mana penyaluran dana zakat dan infak untuk golongan ini telah disalurkan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BAZDA Kota Gorontalo. Golongan fakir dan miskin yang menurut data lebih dari 2.945 orang mendapatkan bantuan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, rumah dan bahan pokok lainnya), bantuan modal tanpa bunga kepada 420 orang yang bergerak dibidang usaha kios kecil pada tiap kelurahan, dimana pihak BAZDA membentuk tim yang akan memverifikasi para calon penerima manfaat tersebut. Verifikasi di lakukan dari rumah ke rumah penduduk untuk memastikan kalau calon yang akan dibantu benar-benar fakir miskin yang punya tanggungan dan memiliki kios kecil sebagai penyambung hidup keluarganya, selain itu juga pihak BAZDA Kota Gorontalo memberikan pelatihan kepada fakir dan miskin yang telah diverifikasi untuk mengelola usahanya sehingga pada akhirnya mereka dapat lebih mandiri. Penyaluran zakat dan infak juga disalurkan kepada para tukang cuci yang telah menjadikan profesi

sebagai tukang cuci alternatif pekerjaan terakhir. BAZDA Kota Gorontalo telah memverifikasi para dhuafa tukang cuci ini dan telah manyantuni sebanyak 515 orang dari hampir 2000 orang tukang cuci yang ada di kota Gorontalo.

Golongan ini adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, dan tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Sebagai bagian dari ahlu^z zakat atau termasuk dalam kategori mustahiq zakat, golongan ini merupakan subsider utama atas dana zakat, yang bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan, untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia (umat Islam). Terlebih golongan ini merupakan bagian dari elemen masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, serta patut untuk diprioritaskan memperoleh bantuan sebagai wujud dari nilai-nilai ekonomi (mengurangi pengangguran), sosial (pengentasan kefakiran) dan spiritual (hubungan antara makhluk dan sang *khaliq*).

2. Amil

Penyaluran dana zakat yang diprioritaskan setelah fakir miskin di BAZDA Kota Gorontalo adalah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat, mencatat, menghitung dana zakat, dan membagikannya kepada yang berhak. Data dari Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo menunjukkan sebanyak 21 orang yang mendapat dana amil, dimana mereka adalah para karyawan, petugas serta

kolektor yang bertugas pada BAZDA Kota Gorontalo⁸⁴. Pada zaman Rasulullah SAW, para amalah-amalah zakat ini dikenal dibagi kepada empat bagian, yaitu *hasyarah* (orang yang mengumpulkan atau memungut zakat), *katabah* dan *hasabah* (orang yang mencatat zakat dan yang menghitung azakat), *qasamah* (orang yang membagikan atau menyampaikan zakat), kemudian *hafadhah* (orang yang menjaga dan memelihara harta zakat).

Fungsi serta tugas yang ditanggungjawabkan oleh para amil sangatlah berat dan terikat oleh sebuah bentuk amanah bagi umat, sewajarnya tugas ini memiliki resiko serta beban yang berat. Tugas yang diberikan merupakan bagian dari jihad dan pekerjaan yang sangat mulia, sehingga prioritas penyaluran dana zakat bagi amil merupakan suatu kepentingan dan berdampak kepada eksistensi pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien karena merupakan bagian dari amanah yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (*mustahiq*).

2. Muallaf

Penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo juga diberikan kepada para *muallaf*, yaitu mereka yang telah masuk Islam dan sebelumnya adalah non-muslim. Pemberian zakat kepada *muallaf* ini bertujuan untuk memberikan pertolongan ataupun menarik simpati mereka terhadap Islam, sekaligus

⁸⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bpk H. Ramly Djafar S.IP (Direktur BAZDA Kota Gorontalo)

memantapkan hatinya (keyakinan) terhadap agama Islam, agar mereka tidak berbuat jahat terhadap Islam bahkan rela membela orang Islam. Ibnu Abbas membagi golongan ini kepada empat kelompok, yaitu *muallaf* yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang memiliki kerabat yang sebanding tetapi masih kafir, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan membela negeri dari serangan musuh, serta orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah adalah merupakan golongan yang rawan, artinya keteguhan dan keyakinan akan agama Islam masih lemah, sehingga diberikan kepadanya hak atau bagian dari zakat yang berfungsi sebagai wujud pertolongan dan kesediaannya untuk membela agama Islam. Akan tetapi golongan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena bagaimanapun juga golongan ini merupakan contoh bagi non-muslim lainnya jika mereka akan memeluk agama Islam. BAZDA Kota Gorontalo telah menyerahkan santunan kepada 593 orang muallaf yang tersebar pada 49 kelurahan di Kota Gorontalo.

3. *Gharimin*

Konsep *gharimin* menurut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo adalah mereka-mereka yang mempunyai tanggungjawab hutang kepada orang lain, dan tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Menurut Ash Shiddieqy, *gharimin* mengandung arti sebagai orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya,

termasuk berhutang untuk kemashlahatannya sendiri, kemashlahatan bersama, atau demi kemashlahatan umum, seperti membangun mesjid, membuat jembatan untuk kepentingan umum, dan lainnya.

Prioritas dana zakat bagi *gharimin* ini sangat sesuai dan penting, tetapi perlu dilakukan evaluasi terhadap mereka yang berhak menerima dana zakat tersebut. Karena secara empiris, banyak orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri akan tetapi merugikan orang lain, bahkan mengancam kehidupan orang banyak, seperti penguasa ataupun konglomerat yang berhutang akan tetapi tidak memikirkan nasib rakyat jelata. Pengelola dana zakat harus benar-benar jeli terhadap *gharimin* yang berhak menerima zakat dan perlu dibantu untuk melunasi hutangnya, karena hutang ini merupakan beban dan tanggungjawab masing-masing individu kelak di akhirat.

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, ataupun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Akan lebih baik jika penyaluran dana zakat yang diberikan oleh *gharimin* memiliki nuansa religius, seperti membantu mereka-mereka yang berhutang dikarenakan mereka adalah orang fakir dan miskin, kemudian yayasan sosial seperti yatim piatu yang memiliki hutang, ataupun takmir-takmir mesjid yang melakukan renovasi kemudian berhutang dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup atau masih menunggu uluran tangan dari para donatur atau masyarakat setempat. Tetapi sampai saat

ini BAZDA Kota Gorontalo belum menyalurkan dana tersebut bagi golongan ini, dikarenakan sulitnya mendapatkan data yang mendetail mengenai golongan ini, sehingga dana ini lebih diprioritaskan kepada fakir miskin yang mungkin memiliki hutang.

4. *Fisabilillah*

Asnaf fisabilillah adalah salah satu yang mendapat perhatian serius dari BAZDA Kota Gorontalo. Ini ditandai dengan menyerahkan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu sebanyak 100 orang, diantaranya BAZDA Kota Gorontalo telah menyalurkan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa berprestasi. BAZDA Kota Gorontalo telah menyalurkan beasiswa kepada sebanyak 87 orang siswa Madrasah melalui Kementerian Agama Kota Gorontalo, dimana Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Ma'rifah adalah sekolah formal swasta yang seratus persen menggratiskan biaya pendidikan pada seluruh siswa, (sumber dana diambil dari zakat dan infaq yang masuk setiap bulan bagian dari ashnaf fisabilillah). Ini dilakukan karena Madrasah Ma'rifah dibangun untuk mendidik anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu BAZDA Kota Gorontalo melakukan pembentukan organisasi Pemuda dan Remaja Pecinta Masjid yang disingkat PR TAJID FISABILILLAH. " PR TAJID hadir karena keprihatinan terhadap kondisi pemuda dan remaja Islam saat ini yang mulai jauh dari masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan sebagai pusat perjuangan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para

sahabat, untuk itu BAZDA Kota Gorontalo melalui wadah PR. TAJID, *fisabilillah*, melakukan pelatihan da'i muda untuk diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat yang saat ini terasa kekurangan da'i selain daripada itu pembentukan PR. TAJID memberikan dampak pengaruh kepada pemuda dan remaja yang mulai jauh dari masjid termotivasi untuk memakmurkan masjid serta memelopori kegiatan keagamaan disetiap Kelurahan di Kota Gorontalo. Adapun bentuk perhatian terhadap organisasi Pemuda dan Remaja Pecinta Masjid, BAZDA Kota Gorontalo dengan dukungan Pemerintah Gorontalo telah mengasuransikan seluruh pengurus PR. TAJID Kota Gorontalo sebanyak 1339 orang melalui program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Mandiri).

Jika melihat konteks *fisabilillah* saat ini, maka jika dilakukan pemetaan terhadap golongan ini, maka dapat dipahami bahwa golongan *fisabilillah* zaman sekarang bukan mereka yang sedang berperang melainkan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan visi memajukan ajaran agama Islam ataupun berdakwah demi menegakkan agama Islam. Dengan demikian, konteks *fisabilillah* lebih dapat diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat, bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan niat yang tulus dan ikhlas menegakkan ajaran agama Islam, serta beribadah *lillahi ta'ala*.

5. Ibnu Sabil atau Musafir

Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo juga menyalurkan dana zakat kepada ibnu sabil atau musafir, yaitu mereka yang sedang melintas dari suatu daerah ke

daerah lain, ataupun orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sangat jauh. Penyaluran dana zakat bagi golongan ini menurut data dari BAZDA Kota Gorontalo telah diberikan kepada 3 (tiga) orang musafir yang pernah berkunjung di daerah Gorontalo diantaranya seorang juru dakwah yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dalam Islam, Ibnu Sabil juga dimaknakan sebagai mereka yang kehabisan belanja (bekal) dalam perjalanannya. Mereka juga orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, kemudian mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan, seperti halnya di zaman Umar bin al-Khattab ra, didirikan rumah khusus untuk membantu para musafir yang kehabisan bekal, sehingga dengan adanya rumah sebagai tempat persinggahan musafir sangat membantu para Ibnu Sabil yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan.

6. Operasional dan Inventaris

Penyaluran dana zakat di BMT BAZDA Kota Gorontalo untuk kepentingan operasional dan inventaris juga diberikan sebagai wujud perhatian terhadap kegiatan administrasi. Dana zakat ini digunakan untuk keperluan transportasi, operasional zakat, pembelian computer, alat tulis-menulis, observer (pembantu), upah dan konsumsi karyawan, dimana dana ini juga merupakan bagian dari dana yang diperuntukkan bagi amil dan fisabilillah.

Perlu diketahui, bahwasannya harta zakat dialokasikan kepada delapan asnaf di atas, walaupun operasional dan

inventaris merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh amil, maka bukan berarti ini adalah bagian dari golongan (asnaf), melainkan operasional dan inventaris hanya sebagai bagian dari alur kerja dalam proses pendayagunaan zakat di BAZDA Kota Gorontalo.

BAB XVIII

PROSPEK PENGEMBANGAN

Pemetaan konsep delapan asnaf ini jika diaktualisasikan, akan memberikan kepada kita suatu tolak ukur yang aktual dalam pemetaan sasaran pemanfaatan dalam penyaluran dana zakat dan infak di lapangan. Konsep delapan asnaf ini muncul sebagai bentuk untuk melepaskan masyarakat dari kemelaratan (kemiskinan), misalnya kebanyakan dari masyarakat kita tidak mampu mendidik atau menyekolahkan anaknya, sehingga sulit bagi anak-anaknya untuk lepas dari kemiskinan karena pendidikan yang diperoleh di sekolah sudah menjadi suatu alat melepaskan diri dari pengangguran. Apalagi program pendayagunaan zakat dan infak ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya, pelayanan sosial dan kemanusiaan, serta pengembangan ekonomi.

Konsep-konsep ini menjadi acuan bagi sebagai lembaga yang mengembangkan manajemen zakat dan infak secara profesional untuk mengumpulkan informasi dan menyusun rencana ataupun konsep yang bisa digunakan sebagai tolak ukur operasionalnya sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan dan pengumpulan informasi ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat dan infak untuk menentukan pemetaan sosial dalam penyelenggaraan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan dana zakat dan infak, dengan demikian kemiskinan dan kemelaratan atau *kedhaiifan* yang melekat

pada masyarakat dalam berbagai bentuk dapat diketahui dengan jelas dan fungsi pemanfaatan zakat dan infak sebagai fungsi sosial dalam masyarakat betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan, dan BAZDA Kota Gorontalo dapat membantu masyarakat mengatasi persoalan sosial ekonominya.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola dana sosial zakat dan infak dimana usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non komersial (sosial) yang mana dana tersebut bersumber dari zakat dan infak. Adapun implementasi dari penyaluran dana zakat dan infak yang dilakukan oleh BAZDA Kota Gorontalo memiliki visi terhadap pengentasan kemiskinan, meringankan beban ekonomi, membantu fakir miskin dan yatim piatu, serta mengedepankan dan memajukan moralitas umat Islam dalam bidang pendidikan.

Mengembangkan fungsinya sebagai unit sosial penataan organisasi dan manajemen dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat, BAZDA Kota Gorontalo telah melakukan upaya-upaya dalam mengumpulkan informasi terhadap pemetaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Gorontalo, dengan berbagai media dan penyuluhan baik melalui media massa, visual maupun non visual. Hal ini merupakan suatu usaha dalam pengembangan manajemen zakat, serta pembinaan kelembagaan zakat yang mencakup administrasi, organisasi dan tradisi dalam manajemen zakat.

Sebagai lembaga keuangan yang telah memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai lembaga pemberdayaan zakat (pengumpulan dan pendayagunaan zakat) dan telah berperan nyata di masyarakat. BAZDA Kota Gorontalo telah menyesuaikan diri terhadap informasi, administrasi, organisasi dan tradisi yang kesemuanya merupakan pilar-pilar utama bagi terwujudnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat, dimana fungsi-fungsi manajemen meliputi fungsi penerimaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, fungsi pembinaan kesejahteraan masyarakat, dan fungsi pengembangan swadaya masyarakat.

Dengan demikian, BAZDA Kota Gorontalo sebagai icon dalam pengembangan manajemen zakat dan lembaga yang masih relatif baru dapat memberikan langkah-langkah dalam pengembangan berbagai kelembagaan zakat khususnya bagi lembaga amil zakat di daerah lain. Di samping itu dengan berkumpulnya sumber daya manusia yang dapat memikirkan pengembangan kelembagaan zakat dalam badan amil zakat daerah dapat menjadi modal dasar dan cikal bakal dalam pengembangan manajemen zakat secara profesional.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwasannya keberadaan maupun eksistensi lembaga ini menjadi contoh bagi lembaga zakat yang lain dalam pengembangan manajemen dan organisasi zakat. Bahkan lembaga ini menjadi icon di daerah Gorontalo, sehingga perlu kiranya

lembaga BAZDA Kota Gorontalo untuk memajukan dan mengadakan evaluasi dalam manajemen pengelolaan dana zakat dan infak agar penyaluran dana zakat dan infak benar-benar telah sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyaluran dana zakat dan infak yang dilakukan BAZDA Kota Gorontalo memiliki nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, kemanusiaan dan keadilan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Hal ini dibuktikan dengan distribusi dana yang diberikan terhadap para mustahiq zakat (delapan asnaf), para yatim piatu, kaum kerabat, mereka yang mendapatkan bencana serta para sukarelawan pendidik maupun da'i. Walaupun secara empiris, proses pendistribusian zakat dapat terjadi kesalahan, hal ini dapat ditelusuri melalui informasi yang akurat, misalnya mereka-mereka mendapatkan dana zakat dan infak adalah orang-orang yang sebenarnya mampu baik secara fisik maupun materi, ini perlu dikaji ulang ataupun dilakukan evaluasi terhadap distribusi pengelolaan zakat, karena kesalahan dalam pendistribusian zakat akan berdampak terhadap eksistensi lembaga itu sendiri.

Dengan demikian, dimensi informasi, administrasi, organisasi dan tradisi merupakan suatu tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam manajemen dan distribusi pengelolaan zakat. Di samping itu, penyaluran dana zakat dan infak tidaklah semata-mata dilakukan atas perasaan kasih sayang semata akan tetapi perlu kiranya dilakukan interpretasi terhadap kinerja organisasi dan penyusunan program kerja yang valid terhadap realitas kebutuhan dan

kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang sangat tinggi terhadap siklus perputaran dana zakat dan infak yaitu dana dari mereka yang kaya (*aghniya*) yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan (*masakin*).

Implementasi penyaluran dana zakat dan infak di Badan Amil Zakat Daerah Kota Gorontalo sesuai dengan pedoman pengelolaan zakat Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2004, dimana dalam pendayagunaan zakat secara prinsip dana tersebut diberikan kepada delapan *asnaf*, manfaat zakat dan infak dapat diterima dan dirasakan manfaatnya serta sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif), dan pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (beasiswa, pendidikan terpadu, pendidikan keterampilan), pemberdayaan sosial dan kemanusiaan (bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, biaya hidup fakir miskin), serta pengembangan ekonomi umat (bina dakwah mesjid, kampus/sekolah dan masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al Karim

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1997

Daud Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI - Press, Jakarta, 1988

Depertemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Gorontalo, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 2004

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rineka Aditama, 2005).

Hafidhuddin Didin, *Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Gema Insani, Jakarta, 2004

-----, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002

-----, *Dakwa Aktual*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998),

Hasan Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2005

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.59 (Akuntansi Perbankan Syariah)*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Inoed Amiruddin, *Anatomi Fiqih Zakat*, Badan Amil Zakat dan Pustaka Pelajar, Sumatera Selatan, 2005

Ida Ayu Nyoman Saskara, *pemulihan Ekonomi melalui pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Buletin studi ekonomi volume 12, nomor 1: 2007)

- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* Yogyakarta: Aditya, 1998)
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, PT Pustaka Litera Anatar Nusa, Jakarta, 2004
- <http://konsultanekonomi.blogspot.co.id/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>
- <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>, Surabaya (17 November 2013).

